



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

MONITORING DAN PELAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu mengatur mengenai monitoring dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan kasus kekerasan terhadap anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 103);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING DAN PELAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran ekonomi.
7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
10. Monitoring adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan/atau dilaksanakan setiap ada kasus kekerasan berbasis gender dan anak untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender dan anak serta sejauh mana perkembangan dan hambatan penanganan kasus kekerasan yang sedang didampingi.
11. Pelaporan adalah proses rutin pengumpulan data kasus kekerasan berbasis gender dan anak serta pengukuran kemajuan atas program yang menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan kekerasan berbasis gender dan anak.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut PPT Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kecamatan.



BAB II MONITORING

Pasal 2

- (1) Monitoring kasus kekerasan berbasis gender dan kasus kekerasan terhadap anak dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. harus mengutamakan kepentingan korban;
 - b. tidak menghakimi dan menyalahkan korban;
 - c. memberikan pilihan-pilihan pada korban untuk penyelesaian akibat kejahatan yang dialaminya;
 - d. tidak membuat keputusan untuk korban;
 - e. memiliki pengetahuan tugas-tugas pemantauan peradilan kejahatan dan peradilan anak untuk kasus kekerasan terhadap anak;
 - f. tidak melukai korban/saksi dan membuat pelanggaran Hak Asasi Manusia baru;
 - g. berpegang pada mandat sebagai pemantau;
 - h. memahami standar Internasional;
 - i. menghormati hakim, jaksa, penyidik dan pengacara pihak pelaku dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap proses pengadilan atau persidangan;
 - j. menjaga kredibilitas;
 - k. menjaga kerahasiaan;
 - l. memahami konteks politik di lokasi pemantauan;
 - m. menjaga keakuratan dan objektivitas data;
 - n. tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu; dan
 - o. memperhatikan sensitivitas.
- (2) Monitoring kasus kekerasan berbasis gender meliputi:
 - a. kasus pelecehan seksual;
 - b. kasus perkosaan;
 - c. kasus kekerasan dalam pacaran;
 - d. kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. kasus buruh migran perempuan;
 - f. kasus perdagangan manusia (*trafficking*); dan
 - g. kasus prostitusi.
- (3) Monitoring kasus kekerasan terhadap anak meliputi:
 - a. kasus pelecehan seksual;
 - b. kasus perkosaan;
 - c. kasus penelantaran;
 - d. kasus penculikan anak;
 - e. kasus kekerasan terhadap anak ;
 - f. kasus prostitusi;
 - g. kasus Anak Berkebutuhan Khusus;
 - h. kasus anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat, dan eksploitasi seksual;
 - i. kasus penjualan dan perdagangan anak;
 - j. kasus anak yang mengalami masalah dengan hukum;
 - k. kasus anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak karena korban bencana sosial, bencana alam, korban konflik bersenjata dan kerusuhan; dan
 - l. kasus pengasuhan anak.



BAB III
PELAPORAN

Pasal 3

Pelaporan data kasus kekerasan berbasis gender dan kasus kekerasan terhadap anak menggunakan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG
MONITORING DAN PELAPORAN
KASUS KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK

TATA CARA PELAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. PENJELASAN UMUM

1. Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Formulir Register Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Formulir I);
 - b. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender (Formulir II); dan
 - c. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Tingkat Kabupaten (Formulir III).
2. Formulir Register Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Formulir I) adalah formulir yang berisi data korban dan pelaku kekerasan berbasis gender yang diisi oleh PPT Kartika dan P2TP2A Kartika yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender.
3. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender (Formulir II) adalah setiap bentuk pelaporan yang tercatat di PPT Kartika dan disampaikan ke P2TP2A Kartika.
4. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Tingkat Kabupaten (Formulir III) merupakan formulir laporan yang berisi laporan semester hasil pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender oleh P2TP2A Kartika dan disampaikan ke tingkat provinsi.
5. Bentuk Formulir Registrasi dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender sebagaimana bagan terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Formulir I terdiri dari 53 kolom dan beberapa lajur:
 - 1). Setiap satu lajur dibagi menjadi tiga yaitu sub-lajur Kasus Baru (B), Kasus Berulang (U) dan Kasus Rujukan (R).
 - 2). Formulir I diisi oleh PPT Kartika dan P2TP2A Kartika.
 - 3). Formulir I diisi setiap kali ada pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender.
 - 4). Setiap bulan Formulir I ditutup dengan membuat rekapitulasi atau penjumlahan selama sebulan.
 - 5). Setiap ganti bulan, pelayanan korban dimulai dengan nomor urut satu.



- 6). Formulir I tetap berada (disimpan) di unit-unit pelayanan terpadu.
 - 7). Data dari Formulir I merupakan sumber data utama untuk pengisian Formulir II.
- b. Formulir II terdiri dari 2 tabel yaitu:
- 1). Tabel 1: Ciri-ciri Korban dan Pelaku, terdiri dari 34 kolom.
 - 2). Tabel 2: Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang Diberikan.
 - Tabel 2 mencakup data tentang Kasus Baru, Kasus Berulang dan Kasus Rujukan.
 - Tabel 2 terdiri dari 16 kolom
 - 3). Formulir II merupakan rekap yang harus dibuat oleh PPT Kartika setiap semester, dan selanjutnya Formulir II ini dilaporkan ke P2TP2A Kartika.
- c. Formulir III terdiri dari 2 tabel yaitu:
- 1). Tabel 1 : Ciri-ciri Korban dan Pelaku.
 - 2). Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang diberikan.
 - 3). Formulir III diisi dengan menyalin data-data yang terdapat pada Formulir II yang diperoleh dari seluruh PPT Kartika dan masuk ke P2TP2A Kartika.



B. BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

FORMULIR I
FORMULIR REGISTER PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Pusat Pelayanan Terpadu :

Bulan : Tahun :

(Formulir I)

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Kasus Baru (B) Berulang (U) Rujukan (R)	Ciri Korban																				
					Jenis Ke-Lamin		Usia		Pendidikan					Peker-jaan		Status Perkawinan			Bentuk Kekerasan						
					L	P	18-24	25+	Tdk se-kolah	S D	S L T P	S L T A	P T	Tdk be-ker-Ja	Be-ker-ja	Blm ka-win	Ka-win	Ce-rai	Fi-sik	Psi-kis	Sek-sual	Eks-ploi-tasi	Pe-ne-lan-ta-Ran	La-in-nya	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	2	3	4	5																					
				B																					
				U																					
				R																					
			Jmlh	B																					
				U																					
				R																					

Lanjutan

Ciri Korban									Ciri Pelaku																		
Tempat Kejadian			Waktu kejadian	Jenis Pelayanan Yang diberikan					Jenis Kelamin	Usia			Pendidikan					Peker-jaan	Hubungan dg korban					Kebang Saan		Ke-ter-an-gan	
Ru-mah tang-Ga	Tem-Pat ker-ja	La-in-nya		Tgl/ Bln/ Thn	Pe nga du an	Ke se ha tan	Reha bili tasi So sial	Pene gahn Ban tuan Hkm		Pe mula ngan Rein sos	L	P	0-17	18-24	25+	Tdk Se-kolah	S D		S L T P	S L T A	P T	Tdk be-ker-ja	Be-ker-ja	Ora-ng tua	Ke-lu-ar-ga		Sua-mi/ Is-tri
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

Keterangan :

Formulir I ini di isi oleh PPT Kartika, P2TP2A Kartika dan direkap oleh P2TP2A Kartika tiap bulannya

Formulir I ini disimpan di PPT Kartika ybs dan P2TP2A Kartika.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (Formulir I)

1. Pusat Pelayanan Terpadu : diisi dengan nama pusat pelayanan terpadu (PPT) yang memberikan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender.
Misal: PPT Kartika Kecamatan, dan P2TP2A Kartika, dll.
2. Bulan:, Tahun: diisi dengan bulan dan tahun yang bersangkutan.
Misal: Bulan: September, Tahun: 2013
Beberapa variabel yang tertuang dalam Formulir Sistem Pencatatan dan Pelaporan, meliputi: (a) data tentang ciri-ciri korban; dan (b) data tentang ciri-ciri pelaku. Kedua jenis data tersebut, antara lain dirinci menurut: jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Jenis data korban juga meliputi: bentuk kekerasan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan pelayanan yang diberikan bagi korban kekerasan berbasis gender.
3. Kolom 1 (Nomor)
Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan urutan pencatatan pelayanan korban kekerasan pada PPT Kartika dan P2TP2A Kartika
Pada setiap ganti bulan dimulai dengan nomor urut satu.
4. Kolom 2 (Tanggal)
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat korban tindak kekerasan melaporkan ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika, selanjutnya secara berurut tanggal berikutnya dalam bulan bersangkutan. Setiap hari pelayanan, tanggal cukup ditulis satu kali.

CIRI-CIRI KORBAN (kolom 3 sampai dengan 34)

5. Kolom 3 (Nama)
Diisi dengan nama korban yang mengalami tindak kekerasan.
Misal: Nama korban tindak kekerasan: Ny. Sulasmini.
6. Kolom 4 (Alamat)
Diisi dengan alamat korban yang mengalami tindak kekerasan.
7. Kolom 5 (Kasus Baru/Berulang/Rujukan)
Pilih salah satu: Baru, Berulang atau Rujukan, dengan memberikan tanda contreng (V):
 - a. Kasus Baru (B), apabila korban datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika sebagai kasus baru, yaitu baru pertama kali berkunjung dan mendapatkan pelayanan.
 - b. Kasus Berulang (U), apabila korban memerlukan perawatan yang berulang dan datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika, misalnya ke rumah sakit atau puskesmas, untuk memperoleh pelayanan kesehatan medis berkelanjutan.
 - c. Kasus Rujukan (R), apabila korban datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika merupakan rujukan dari tempat pelayanan lain/sebelumnya.
8. Kolom 6 dan 7 (Jenis Kelamin Korban)
Pilih salah satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan jenis kelamin korban.



9. Kolom 8 dan 9 (Usia Korban)

Untuk kolom 8 : agar dicermati usia remaja yaitu 18 sampai dengan 25 tahun kurang 1 (satu) hari.

Untuk kolom 9 : agar dicermati usia dewasa yaitu 25 tahun ke atas.

Kolom usia ini diisi dengan cara diberi contreng (V) sesuai dengan usia korban. Misalnya, kalau usia korban 19 tahun, maka pada kolom 8 diberi tanda contreng (V).

10. Kolom 10 sampai dengan 14 (Pendidikan Korban)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan tingkat pendidikan korban.

11. Kolom 15 dan 16 (Pekerjaan Korban)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan pekerjaan korban.

12. Kolom 17, 18, dan 19 (Status Perkawinan Korban)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan status perkawinan korban.

13. Kolom 20 sampai dengan 25 (Bentuk Kekerasan)

Diisi dengan tanda contreng (V) untuk jawaban yang sesuai dengan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban. Bentuk kekerasan bisa lebih dari 1 (satu).

- a. Kekerasan fisik (kolom 20), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Kekerasan psikis (kolom 21), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- c. Kekerasan seksual (kolom 22), meliputi tapi tidak terbatas pada :
 - 1). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - 2). dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
 - 3). dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
- d. Eksploitasi (kolom 23), meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - 1). tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan/praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang, oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).



- 2). eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi).
 - e. Penelantaran (kolom 24), meliputi tapi tidak terbatas pada :
 - 1). tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - 2). tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - f. Lainnya (kolom 25) meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - 1). ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
 - 2). pemaksaan adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
14. Kolom 26 sampai dengan 28 (Tempat Kejadian)
Pilih satu kolom dan beri tanda centang (V) yang sesuai dengan tempat terjadinya kekerasan:
1. Rumah Tangga (kolom 26), apabila kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di dalam rumah tangga sendiri;
 2. Tempat Kerja (kolom 27), apabila kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat bekerja;
 3. Lainnya (kolom 28), apabila kejadian tindak kekerasan yang dialami korban terjadi di tempat selain kedua jenis tempat di atas, seperti di tempat umum (pasar, sekolah, terminal, stasiun kereta api, dsb).
15. Kolom 29 (Waktu Kejadian)
Diisi dengan menerangkan tanggal, bulan dan tahun terjadinya kekerasan.
16. Kolom 30 sampai dengan 34 (Jenis Pelayanan yang Diberikan)
Diisi dengan memberi tanda centang (V) untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada korban. Jenis pelayanan yang diberikan bisa lebih dari 1 (satu) jenis pelayanan.
- a. Penanganan Pengaduan (kolom 30) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan berbasis gender yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
 - b. Pelayanan Kesehatan (kolom 31) adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif meliputi :



- 1). Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban kekerasan berbasis gender akibat trauma fisik yang diderita.
 - 2). Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban kekerasan berbasis gender yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
 - 3). Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban kekerasan berbasis gender.
 - 4). Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, dan bedah.
 - 5). Pelayanan medik spesialistik lainnya adalah pelayanan medik spesialistik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik forensik/kedokteran kehakiman.
- c. Rehabilitasi Sosial (kolom 32), adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kegiatan pemulihan dimaksud antara lain meliputi : pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi.
- d. Penegakan dan Bantuan Hukum (kolom 33)
- 1). Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pandamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan berbasis gender yang sensitif gender.
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial (kolom 34)
- 1). Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan berbasis gender dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point* (Titik debarkasi/*entry point* adalah tempat penurunan korban kekerasan berbasis gender dari luar negeri dengan menggunakan angkutan darat, kapal, atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan, atau bandar udara di wilayah Indonesia), atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 - 2). Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.

CIRI-CIRI PELAKU (kolom 35 sampai dengan 53)

17. Kolom 35 dan 36 (Jenis Kelamin Pelaku)

Pilih satu kolom dan beri tanda centang (V) yang sesuai dengan jenis kelamin pelaku.

18. Kolom 37 sampai dengan 39 (Usia Pelaku)

Pilih satu kolom dan beri tanda centang (V) yang sesuai dengan umur pelaku.

Untuk kolom 38: agar dicermati usia remaja yaitu 18 sampai dengan 25 tahun kurang 1 (satu) hari.

Untuk kolom 39: agar dicermati usia dewasa yaitu 25 tahun ke atas.



19. Kolom 40 sampai dengan 44 (Pendidikan Pelaku)

Pilih salah satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan tingkat pendidikan pelaku.

20. Kolom 45 dan 46 (Pekerjaan Pelaku)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan jenis pekerjaan pelaku.

21. Kolom 47 sampai dengan 50 (Hubungan Pelaku dengan Korban)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai:

1. Kolom 47 Orang Tua, yang termasuk kategori ini selain orang tua kandung, termasuk orang tua tiri, angkat dan mertua.
2. Kolom 48 Keluarga, orang yang memiliki hubungan saudara dengan korban misalnya paman, bibi, ipar.
3. Kolom 49 Suami/Isteri.
4. Kolom 50 Lainnya, yang tidak termasuk kedalam kategori di atas.

22. Kolom 51 dan 52 (Kebangsaan Pelaku)

Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan kebangsaan pelaku.

23. Kolom 53 (Keterangan)

Diisi dengan hal-hal atau informasi yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tetapi belum dapat tertampung dalam bagian atau kolom yang tersedia.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (Formulir II)

1. Nama Pusat Pelayanan
Diisi dengan nama PPT Kartika yang bersangkutan.
Misalnya: PPT “KARTIKA” Kecamatan Ayah.
2. Alamat
Diisi dengan alamat PPT Kartika yang bersangkutan.
Misalnya: Jl. Demangsari, Ayah.
3. Semester
 1. Semester I : Januari – Juni;
 2. Semester II : Juli – Desember.
4. Tahun
Diisi dengan tahun laporan periode yang bersangkutan.
Misalnya : Tahun 2013.
5. Tabel 1 : Ciri Korban dan Pelaku
Tabel 1 mencakup hanya Kasus Baru yang dilaporkan, data diambil dari Formulir I: Formulir Register Pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Tabel 1 : Ciri Korban dan Pelaku

1. Kolom 1 (Kasus): hanya Kasus Baru yang dilaporkan.
2. Kolom 2 (Jumlah): diisi dengan jumlah Kasus Baru selama satu semester, diambil dari jumlah kolom 3 dan 4 pada Formulir II.

CIRI-CIRI KORBAN (kolom 3 s/d 16)

- Jenis Kelamin
3. Kolom 3 (Laki-laki)
Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 6 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
 4. Kolom 4 (Perempuan)
Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah kasus baru pada kolom 7 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
- Usia (Tahun)
5. Kolom 5 (18 s/d 24 tahun)



Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 8 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

6. Kolom 6 (25 tahun keatas)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 9 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pendidikan

7. Kolom 7 (Tidak Sekolah)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 10 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

8. Kolom 8 (SD)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 11 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

9. Kolom 9 (SLTP)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 12 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

10. Kolom 10 (SLTA)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 13 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

11. Kolom 11 (Perguruan Tinggi)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 14 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pekerjaan

12. Kolom 12 (Tidak Bekerja)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 15 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

13. Kolom 13 (Bekerja)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 16 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Status Perkawinan

14. Kolom 14 (Belum Kawin)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 17 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



15. Kolom 15 (Kawin)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 18 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

16. Kolom 16 (Cerai)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 19 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

CIRI-CIRI PELAKU (kolom 19 s/d 34)

Jenis Kelamin

17. Kolom 17 (Laki-laki)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

18. Kolom 18 (Perempuan)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 36 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Usia

19. Kolom 19 (0 s/d 17 tahun)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 37 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

20. Kolom 20 (18 s/d 24 tahun)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 38 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

21. Kolom 21 (25 tahun keatas)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 39 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pendidikan

22. Kolom 22 (Tidak Sekolah)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 40 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

23. Kolom 23 (SD)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 41 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



24. Kolom 24 (SLTP)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 42 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

25. Kolom 25 (SLTA)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 43 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

26. Kolom 26 (PT)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 44 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pekerjaan

27. Kolom 27 (Tidak Bekerja)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 45 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

28. Kolom 28 (Bekerja)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 46 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Hubungan dengan Korban

29. Kolom 29 (Orang Tua)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 47 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

30. Kolom 30 (Keluarga)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 48 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

31. Kolom 31 (Suami/Isteri)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 49 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

32. Kolom 32 (Lainnya)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 50 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



Kebangsaan

33. Kolom 33 (Indonesia)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 51 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

34. Kolom 34 (Asing)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 52 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Tabel 2: Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian, dan Jenis Pelayanan yang Diberikan

1. Kolom 1 (Kasus Baru/Berulang/Rujukan)

Memuat keterangan status kasus yaitu Baru, Berulang dan Rujukan.

2. Kolom 2 (Jumlah) :

Diisi dengan masing-masing jumlah kasus baru, jumlah kasus berulang, dan rujukan, selama satu semester.

Kolom 2 merupakan penjumlahan pada kolom 3 dan 4 dari Formulir II selama periode pencatatan semester.

Bentuk Kekerasan

3. Kolom 3 (Fisik)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 20 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

4. Kolom 4 (Psikis)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 21 dari Formulir I selama periode pencatatan semester, sesuai kategori B, U, dan R.

5. Kolom 5 (Seksual)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 22 dari Formulir I selama periode pencatatan semester, sesuai kategori B, U, dan R.

6. Kolom 6 (Eksploitasi)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 23 dari Formulir I selama periode pencatatan semester, sesuai kategori B, U, dan R.

7. Kolom 7 (Penelantaran)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 24 dari Formulir I selama periode pencatatan semester, sesuai kategori B, U, dan R.



8. Kolom 8 (Lainnya)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 25 dari Formulir I selama periode pencatatan semester, sesuai kategori B, U, dan R.

Tempat Kejadian

9. Kolom 9 (Rumah Tangga)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 26 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

10. Kolom 10 (Tempat Kerja)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 27 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

11. Kolom 11 (Lainnya)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 28 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Jenis Pelayanan yang Diberikan

12. Kolom 12 (Penanganan Pengaduan)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 30 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

13. Kolom 13 (Pelayanan Kesehatan)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 31 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

14. Kolom 14 (Rehabilitasi Sosial)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 32 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

15. Kolom 15 (Penegakan dan Bantuan Hukum)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 33 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

16. Kolom 16 (Pemulangan dan Reintegrasi Sosial)

Diisi dengan hasil penjumlahan ke bawah pada kolom 34 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TINGKAT KABUPATEN (Formulir III)

1. Nama Kabupaten
Diisi Kabupaten Kebumen
2. Nama Provinsi
Diisi Provinsi Jawa Tengah.
3. Semester
 1. Semester I : Januari – Juni
 2. Semester II : Juli – Desember
4. Tahun
Diisi dengan tahun laporan periode yang bersangkutan. Misalnya: Tahun 2013
5. Tabel 1: Ciri-ciri Korban dan Pelaku
Terdiri dari 36 kolom
 1. Kolom 1 (Nomor)
Kolom ini diisi dengan nomor urut 1, 2, dst.
 2. Kolom 2 (Nama PPT Kartika Kecamatan)
Kolom ini diisi dengan nama-nama PPT Kartika Kecamatan yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan yang ada di wilayah Daerah yang melaporkan datanya.
 3. Kolom 3
Kolom ini hanya menyajikan data tentang kasus baru disetiap PPT Kartika.
 4. Kolom 4 s/d 36 diisi dengan menyalin data dari kolom 2 s/d kolom 34 Tabel 1 pada Formulir II dari seluruh PPT Kartika yang ada dan masuk ke P2TP2A Kartika.
6. Tabel 2: Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang Diberikan
Terdiri dari 18 kolom.
 1. Kolom 1 (Nomor)
Kolom ini diisi dengan nomor urut 1, 2, dst.
 2. Kolom 2 (Nama Pusat Pelayanan)
Kolom ini diisi dengan nama-nama pusat pelayanan terpadu (PPT) yang ada di wilayah Daerah.



3. Jumlah kasus

a. Kolom 3 lajur "Baru"

Lajur "Baru" mulai kolom 4 s/d kolom 18 diisi dengan data dari Tabel 2 Formulir II pada lajur "Baru" (kolom 2 s/d 16).

b. Kolom 3 lajur "Berulang"

Lajur "Berulang" kolom 4 s/d kolom 18 diisi dengan data dari Tabel 2 Formulir II pada lajur "Berulang" (kolom 2 s/d 16).

c. Kolom 3 lajur "Rujukan"

Lajur "Rujukan" kolom 4 s/d kolom 18 diisi dengan data dari Tabel 2 Formulir II pada lajur "Rujukan" (kolom 2 s/d 16).

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG
MONITORING DAN PELAPORAN
KASUS KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK

TATA CARA PELAPORAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. PENJELASAN UMUM

1. Pelaporan kasus kekerasan anak dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Formulir Register Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir I);
 - b. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir II);
 - c. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak Tingkat Kabupaten (Formulir III) ; dan
 - d. Formulir Laporan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir IV).
2. Formulir Register Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir I) adalah formulir yang berisi data korban dan pelaku kekerasan terhadap anak yang diisi oleh PPT Kartika dan P2TP2A Kartika yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap anak.
3. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir II) adalah setiap bentuk pelaporan yang tercatat di PPT Kartika dan disampaikan ke P2TP2A Kartika.
4. Formulir Laporan Semester Hasil Kegiatan Pelayanan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak Tingkat Kabupaten (Formulir III) merupakan formulir laporan yang berisi laporan semester hasil pelayanan bagi korban kekerasan terhadap anak oleh P2TP2A Kartika dan disampaikan ke tingkat provinsi.
5. Formulir Laporan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak (Formulir IV) merupakan formulir laporan yang berisi laporan anak berkebutuhan khusus korban kekerasan terhadap anak oleh P2TP2A Kartika dan disampaikan ke tingkat provinsi dan Panti Sosial Petirahan Anak.
6. Bentuk Formulir Registrasi dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Formulir I terdiri dari 42 kolom dan beberapa lajur:
 - 1). Formulir I diisi oleh PPT Kartika dan P2TP2A Kartika.
 - 2). Formulir I diisi setiap kali ada pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak.



- 3). Setiap bulan Formulir I ditutup dengan membuat rekapitulasi atau penjumlahan selama sebulan.
 - 4). Setiap ganti bulan, pelayanan korban dimulai dengan nomor urut satu.
 - 5). Formulir I tetap berada (disimpan) di unit-unit pelayanan terpadu.
 - 6). Data dari Formulir I merupakan sumber data utama untuk pengisian Formulir II.
- b. Formulir II terdiri dari 2 tabel yaitu:
- 1). Tabel 1 : Ciri-ciri Korban dan Pelaku, terdiri dari 29 kolom.
 - 2). Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang Diberikan.
 - Tabel 2 mencakup data tentang Kasus Baru, Kasus Berulang dan Kasus Rujukan.
 - Tabel 2 terdiri dari 16 kolom.
 - 3). Formulir II merupakan rekap yang harus dibuat oleh PPT Kartika setiap semester, dan selanjutnya Formulir II ini dilaporkan ke P2TP2A Kartika.
- c. Formulir III terdiri dari 2 tabel yaitu:
- 1). Tabel 1 : Ciri-ciri Korban dan Pelaku terdiri dari 31 kolom.
 - 2). Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang diberikan terdiri dari 18 kolom.
 - 3). Formulir III diisi dengan menyalin data-data yang terdapat pada Formulir II yang diperoleh dari seluruh PPT Kartika dan masuk ke P2TP2A Kartika.
- d. Formulir IV terdiri dari 1 tabel yaitu:
1. Formulir IV diisi oleh PPT Kartika dan P2TP2A Kartika, terdiri dari 30 kolom.
 2. Formulir IV diisi setiap kali ada pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak.
 3. Setiap bulan Formulir IV ditutup dengan membuat rekapitulasi atau penjumlahan selama sebulan.
 4. Setiap ganti bulan, pelayanan korban dimulai dengan nomor urut satu.
 5. Formulir IV dibuat rangkap 2, 1 lembar untuk PPT dan 1 lembar untuk P2TP2A.
 6. Data dari Formulir IV Merupakan laporan Anak yang memerlukan perlindungan Khusus.



Keterangan :

Formulir I ini di isi oleh PPT Kartika, P2TP2A Kartika dan direkap oleh P2TP2A Kartika tiap bulannya Formulir I ini disimpan di PPT Kartika ybs dan P2TP2A Kartika.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (FORMULIR I)

1. Pusat Pelayanan Terpadu : diisi dengan nama pusat pelayanan terpadu (PPT) yang memberikan layanan bagi korban kekerasan Terhadap Anak .
 Misal: PPT Kartika Kecamatan, dan P2TP2A Kartika, dll.
 Bulan:, Tahun: diisi dengan bulan dan tahun yang bersangkutan.
 Misal: Bulan: September, Tahun: 2013
2. Beberapa variabel yang tertuang dalam Formulir Sistem Pencatatan dan Pelaporan, meliputi: (a) jenis kasus, (b) ciri korban, (c) Jenis Pelayanan yang diberikan, (d) Orang Tua Korban, dan Pelaku
3. Kolom 1 (Nomor)
 Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan urutan pencatatan pelayanan korban kekerasan pada PPT Kartika dan P2TP2A Kartika
 Pada setiap ganti bulan dimulai dengan nomor urut satu.
4. Kolom 2 (Tanggal)
 Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat korban tindak kekerasan melaporkan ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika, selanjutnya secara berurut tanggal berikutnya dalam bulan bersangkutan. Setiap hari pelayanan, tanggal cukup ditulis satu kali.
5. Kolom 3 (Nama)
 Diisi dengan nama korban yang mengalami tindak kekerasan.
 Misal: Nama korban tindak kekerasan: Misal Kantil.
6. Kolom 4 (Alamat)
 Diisi dengan alamat korban yang mengalami tindak kekerasan.
7. Kolom 5,6 dan 7 (Kasus Baru/Berulang/Rujukan)
 Pilih salah satu: Baru, Berulang atau Rujukan, dengan memberikan tanda contreng (V):
 - a) Kasus Baru (B), apabila korban datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika sebagai kasus baru, yaitu baru pertama kali berkunjung dan mendapatkan pelayanan.
 - b) Kasus Berulang (U), apabila korban memerlukan perawatan yang berulang dan datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika, misalnya ke rumah sakit atau puskesmas, untuk memperoleh pelayanan kesehatan medis berkelanjutan.
 - c) Kasus Rujukan (R), apabila korban datang ke PPT Kartika dan P2TP2A Kartika merupakan rujukan dari tempat pelayanan lain/sebelumnya.
8. Kolom 8 dan 9 (Jenis Kelamin Korban)
 Pilih salah satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai dengan jenis kelamin korban.



9. Kolom 10, 11 dan 12 (Usia Korban)

- a) untuk kolom 10 : diisi dengan menuliskan usia korban untuk usia 0 – 5 termasuk yang ada dalam kandungan.
- b) untuk kolom 11 : diisi dengan menuliskan usia korban untuk usia 5 –12.
- c) untuk kolom 12 : diisi dengan menuliskan usia korban untuk usia 12 – 18.

10. Kolom 13 (Pendidikan Korban)

Diisi sesuai pendidikan korban saat melapor. Misal kelas IV SD.

11. Kolom 14 (bentuk kekerasan)

Diisi sesuai kekerasan yang dialami korban. Misal perkosaan, penganiayaan, psikis, penelantaran dll.

12. Kolom 15 (tempat kejadian)

Diisi sesuai tempat kejadian yang dialami korban. Misal Rumah, Sekolah, jalan, dll.

13. Kolom 16 (waktu kejadian)

Diisi sesuai waktu kejadian yang dialami korban, misal tanggal 14 Mei tahun 2013 pukul 06.30 WIB.

14. Kolom 17 sampai dengan 22 (Jenis Pelayanan yang Diberikan)

Diisi dengan memberi tanda conteng (V) untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada korban. Jenis pelayanan yang diberikan bisa lebih dari 1 (satu) jenis pelayanan.

- a. Penanganan Pengaduan (kolom 17) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan Terhadap Anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan (kolom 18) adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif meliputi :
 - 1) Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban kekerasan terhadap Anak akibat trauma fisik yang diderita.
 - 2) Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban kekerasan terhadap Anak yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
 - 3) Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban kekerasan terhadap Anak .
 - 4) Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, dan bedah.
 - 5) Pelayanan medik spesialistik lainnya adalah pelayanan medik spesialistik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik forensik/kedokteran kehakiman.
- c. Rehabilitasi Sosial (kolom 19), adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kegiatan pemulihan dimaksud antara lain meliputi : pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi.
- d. Penegakan dan Bantuan Hukum (kolom 20)
 - 1) Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 2) Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pandamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan Terhadap Anak yang sensitif gender.
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial (kolom 21)
 - 1). Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan Terhadap Anak dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point* (Titik debarkasi/*entry point* adalah tempat penurunan korban kekerasan Terhadap Anak dari luar negeri dengan menggunakan angkutan darat, kapal, atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan, atau bandar udara di wilayah Indonesia), atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 - 2). Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.
- f. Lainnya (kolom 22) adalah pelayanan yang ditujukan untuk Menangani korban apabila dalam pelayanan yang tercantum tidak tersedia contoh Tes, DNA, dll

15. Kolom 23 sampai dengan 30 (Ciri Orang tua Korban)

Diisi dengan menuliskan data sebagaimana yang dibutuhkan.

- a. Data ayah korban (kolom 23 sampai dengan kolom 26)
 - 1). Nama Ayah (kolom 23) diisi dengan menuliskan nama Ayah korban
 - 2). Alamat Ayah korban (kolom 24) diisi dengan menuliskan alamat Ayah korban
 - 3). Pendidikan Ayah korban (kolom 25) diisi dengan menuliskan Pendidikan Ayah korban
 - 4). Pekerjaan Ayah korban (kolom 26) diisi dengan menuliskan Pekerjaan Ayah korban
- b. Data ibu korban (kolom 27 sampai dengan kolom 30).
 - 1). Nama Ibu (kolom 27) diisi dengan menuliskan nama Ayah korban
 - 2). Alamat Ibu korban (kolom 28) diisi dengan menuliskan alamat Ayah korban
 - 3). Pendidikan Ibu korban (kolom 29) diisi dengan menuliskan Pendidikan Ayah korban
 - 4). Pekerjaan Ibu korban (kolom 30) diisi dengan menuliskan Pekerjaan Ayah korban

CIRI-CIRI PELAKU (kolom 31 sampai dengan 44)

1. Kolom 31 (Nama Pelaku)
Diisi dengan menuliskan Nama Pelaku.
2. Kolom 32 sampai Kolom 33 (Jenis Kelamin Pelaku)
Pilih satu kolom dan beri tanda centang (V) yang sesuai dengan jenis kelamin pelaku.
3. Kolom 34 (Usia Pelaku)
Diisi sesuai Usia pelaku.
4. Kolom 35 (Pendidikan Pelaku)
Diisi sesuai pendidikan pelaku.
5. Kolom 36 (Pekerjaan Pelaku).
Diisi sesuai Pekerjaan pelaku.



6. Hubungan pelaku dan korban (kolom 37 sampai dengan kolom 40)
Pilih satu kolom dan beri tanda contreng (V) yang sesuai hubungan korban dengan pelaku.
 - a. Kolom 37 (Orang Tua Korban).
 - b. Kolom 38 (Keluarga Korban).
 - c. Kolom 39 (Tetangga Korban)
 - d. Kolom 40 (Lainnya).
7. Kolom 41 (alamat pelaku)
Diisi dengan menuliskan sesuai alamat pelaku.
8. Kolom 42 dan 43 (kebangsaan pelaku)
Diisi dengan memberi tanda contreng pada salah satu kolom sesuai kebangsaan pelaku.
9. Kolom 44 (keterangan)
Diisi dengan keterangan lainnya yang dibutuhkan dari pelaku.



FORMULIR II

LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pusat Pelayanan Terpadu :

Alamat :

Semester : Tahun

Tabel 1 : Ciri-ciri Korban dan Pelaku

No	Kasus	Jumlah	Ciri Korban									Ciri Pelaku																		
			Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				Pekerjaan		Hubungan dg korban				Kebangsaan			
			L	P	0-5	5-12	13-18	Tdk sekolah	SD	SLTP	SLTA	L	P	0-12	12-18	18+	Tdk sekolah	SLTA	PT	Tdk Berkerja	Berkerja	Orang tua	Keluarga	Tetangga	Lainnya	Indonesi	Asing	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan Yang Diberikan

No	Kasus	Jumlah	Bentuk Kekerasan						Tempat Kejadian			Pelayanan Yang Diberikan					
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Lainnya	Rumah	Sekolah	Lainnya	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi Sosial	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Baru Berulang Rujukan																
	Baru Berulang Rujukan																

Keterangan :

Formulir II dibuat rangkap 2 dan diisi setiap semester oleh penanggungjawab pusat pelayanan terpadu (PPT).
 Satu Copy disimpan sebagai arsip dan satu copy dikirim ke P2TP2A Kartika (Sumber data dari Formulir 1).

..... 20

Penanggung jawab (Pusat Pelayanan Terpadu),



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (FORMULIR II)

1. Nama Pusat Pelayanan
Diisi dengan nama PPT Kartika yang bersangkutan.
Misalnya: PPT “KARTIKA” Kecamatan Ayah.
2. Alamat
Diisi dengan alamat PPT Kartika yang bersangkutan.
Misalnya: Jl. Demangsari, Ayah.
3. Semester
 - a. Semester I : Januari – Juni;
 - b. Semester II : Juli – Desember.
4. Tahun
Diisi dengan tahun laporan periode yang bersangkutan.
Misalnya : Tahun 2013.
5. Tabel 1 : Ciri Korban dan Pelaku
Tabel 1 mencakup hanya Kasus Baru yang dilaporkan, data diambil dari Formulir I Formulir Register Pelayanan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak .

Tabel 1 : Ciri Korban dan Pelaku

6. Kolom 1 (Nomor)
Kolom ini diisi dengan nomor urut 1, 2, dst
7. Kolom 2 (Kasus) : hanya Kasus Baru yang dilaporkan.
8. Kolom 3 (Jumlah) : diisi dengan jumlah Kasus Baru selama satu semester, diambil dari jumlah kolom 4 dan 5 pada Formulir II

CIRI-CIRI KORBAN (kolom 4 s/d 12)

- Jenis Kelamin
9. Kolom 4 (Laki-laki)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 8 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
 10. Kolom 5 (Perempuan)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 9 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



Usia (Tahun)

11. Kolom 6 (0 s/d 5 tahun)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 10 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
12. Kolom 7 (5 s/d 12 tahun)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 11 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
13. Kolom 8 (13 s/d 18 tahun)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 12 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pendidikan

14. Kolom 9 (Tidak Sekolah)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 13 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
15. Kolom 10 (SD)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 13 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
16. Kolom 11 (SLTP)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 13 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
17. Kolom 12 (SLTA)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 13 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

CIRI-CIRI PELAKU (kolom 13 s/d 30)

Jenis Kelamin

18. Kolom 13 (Laki-laki)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 32 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
19. Kolom 14 (Perempuan)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 33 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Usia

20. Kolom 15 (0 s/d 12 tahun)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 34 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
21. Kolom 16 (12 s/d 18 tahun)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 34 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
22. Kolom 17 (18 tahun keatas)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 34 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pendidikan

23. Kolom 18 (Tidak Sekolah)
Diisi bila pelaku tidak memiliki pendidikan dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



24. Kolom 19 (SD)
Diisi bila pelaku hanya tamat SD dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
25. Kolom 20 (SLTP)
Diisi bila pelaku hanya tamat SLTP dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
26. Kolom 21 (SLTA)
Diisi bila pelaku hanya tamat SLTA dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
27. Kolom 22 (PT)
Diisi bila pelaku tamat Diploma, sarjana, pasca sarjana dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 35 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Pekerjaan

28. Kolom 23 (Tidak Bekerja)
Diisi apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 36 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
29. Kolom 24 (Bekerja)
Diisi apabila pelaku memiliki pekerjaan dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 36 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Hubungan pelaku dengan Korban

30. Kolom 25 (Orang Tua)
Diisi apabila pelaku dan korban merupakan hubungan anak dengan orang tua dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 37 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
31. Kolom 26 (Keluarga)
Diisi apabila pelaku dan korban merupakan hubungan anak dengan keluarga seperti kakak adik, sepupu, saudara tiri, saudara angkat, maupun keluarga semenda dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 38 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
32. Kolom 27 (tetangga)
Diisi apabila pelaku dan korban merupakan hubungan tetangga dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 39 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
33. Kolom 28 (Lainnya)
Diisi apabila pelaku dan korban merupakan hubungan yang tidak terdapat dalam yang tersedia untuk dituliskan dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 40 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



Kebangsaan

34. Kolom 29 (Indonesia)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 42 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.
35. Kolom 30 (Asing)
Diisi dan dijumlahkan ke bawah dari semua kasus baru pada kolom 43 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Tabel 2: Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian, dan Jenis Pelayanan yang Diberikan

36. Kolom 1 (Nomor)
Kolom ini diisi dengan nomor urut 1, 2, dst.
37. Kolom 2 (Kasus Baru/Berulang/Rujukan)
Memuat keterangan status kasus yaitu Baru, Berulang dan Rujukan.
38. Kolom 3 (Jumlah) :
Diisi dengan masing-masing jumlah kasus baru, jumlah kasus berulang, dan rujukan, selama satu semester.
Kolom 3 merupakan penjumlahan pada kolom 5, 6 dan 7 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

Bentuk Kekerasan

39. Kolom 4 (Fisik)
Bila terjadi kekerasan fisik diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 4, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.
40. Kolom 5 (Psikis)
Bila terjadi kekerasan Psikis diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 5, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.
41. Kolom 6 (Seksual)
Bila terjadi kekerasan Seksual diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 6, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.
42. Kolom 7 (Eksplorasi)
Bila terjadi kekerasan Eksplorasi diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 7, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.
43. Kolom 8 (Penelantaran)
Bila terjadi kekerasan Penelantaran diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 8, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.
44. Kolom 9 (Lainnya)
Bila terjadi kekerasan lainnya diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 9, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 14 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.

Tempat Kejadian



45. Kolom 10 (Rumah)

Bila kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah dan sekitarnya diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 10, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 15 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.

46. Kolom 11 (Sekolah)

Bila kekerasan tersebut terjadi di Sekolah dan sekitarnya diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 11, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 15 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.

47. Kolom 12 (Lainnya)

Bila kekerasan tersebut terjadi luar lingkungan sekolah dan rumah tangga diisikan dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 12, dan merupakan rekapitulasi dari kejadian yang tercatat di kolom 15 pada Formulir I selama periode pencatatan semester.

Jenis Pelayanan yang Diberikan

48. Kolom 13 (Penanganan Pengaduan)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 13 sesuai data pada kolom 17 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

49. Kolom 14 (Pelayanan Kesehatan)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 14 sesuai data pada kolom 18 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

50. Kolom 15 (Rehabilitasi Sosial)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 15 sesuai data pada kolom 19 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

51. Kolom 16 (Penegakan dan Bantuan Hukum)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 16 sesuai data pada kolom 20 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

52. Kolom 17 (Pemulangan dan Reintegrasi Sosial)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 17 sesuai data pada kolom 21 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.

53. Kolom 18 (Pelayanan lainnya)

Diisi dan dijumlahkan ke bawah pada kolom 18 sesuai data pada kolom 22 dari Formulir I selama periode pencatatan semester.



	Rujukan																
	Baru																
Jumlah	Berulang Rujukan																

Keterangan :

Formulir III ini dibuat rangkap 2 dan diisi setiap semester oleh P2TP2A Kartika. Satu copy disimpan sebagai arsip dan satu copy dikirimkan ke BP3AKB Provinsi Jawa Tengah (Sumber data: Diolah dari Formulir II).

.....20

Penanggung jawab (P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN KEKERASAN TERHADAP ANAK TINGKAT KABUPATEN (FORMULIR III)

1. Nama Kabupaten
Diisi Kebumen
2. Nama Provinsi
Diisi Provinsi Jawa Tengah.
3. Semester
Semester I : Januari – Juni
Semester II : Juli – Desember
4. Tahun
Diisi dengan tahun laporan periode yang bersangkutan. Misalnya: Tahun 2013
5. Tabel 1: Ciri-ciri Korban dan Pelaku
Terdiri dari 31 kolom
6. Kolom 1 (Nomor)
Kolom ini diisi dengan nomor urut 1, 2, dst.
7. Kolom 2 (Nama PPT Kartika Kecamatan)
Kolom ini diisi dengan nama-nama PPT Kartika Kecamatan yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan yang ada di wilayah Daerah yang melaporkan datanya.
8. Kolom 3
Kolom ini hanya menyajikan data tentang kasus baru disetiap PPT Kartika.
9. Kolom 4 s/d 31 diisi dengan menyalin data dari kolom 3 s/d kolom 30 Tabel 1 pada Formulir II dari seluruh PPT Kartika yang ada dan masuk ke P2TP2A Kartika.

Tabel 2: Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan yang Diberikan
Terdiri dari 18 kolom.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

Formulir III ini dibuat rangkap 2 dan diisi setiap semester oleh P2TP2A Kartika. Satu copy disimpan sebagai arsip dan satu copy dikirimkan ke BP3AKB Provinsi Jawa Tengah (Sumber data: Diolah dari Formulir II).

.....20
Penanggung jawab (P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REGISTER PELAYANAN BAGI KORBAN ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS (FORMULIR IV)

1. Nama Kabupaten
Diisi Kabupaten Kebumen
2. Nama Provinsi
Diisi Provinsi Jawa Tengah.
3. Bulan
Diisi dengan Bulan periode yang bersangkutan. Misalnya: Bulan Januari.
4. Tahun
Diisi dengan tahun laporan periode yang bersangkutan. Misalnya: Tahun 2013
5. Kolom 1 (Nomor)
Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan urutan pencatatan pelayanan korban kekerasan pada PPT Kartika dan P2TP2A Kartika
Pada setiap ganti bulan dimulai dengan nomor urut satu.
6. Kolom 2 (Nama Pusat Pelayanan Terpadu)
Diisi Pusat Pelayanan Terpadu : diisi dengan nama pusat pelayanan terpadu (PPT) yang memberikan layanan bagi korban kekerasan Terhadap Anak .
Misal: PPT Kartika Kecamatan Kebumen, atau P2TP2A Kartika.
7. Kolom 3 (Tanggal)
Diisi tanggal PPT menerima laporan dan memberikan pelayanan Misal: 13 Mei 2013.

CIRI-CIRI KORBAN (kolom 3 s.d 18)

8. Kolom 4 (Nama anak)
Diisi dengan menuliskan nama korban yang mengalami tindak kekerasan.
Misal: Nama korban tindak kekerasan: Misal Kantil.
9. Kolom 5 dan 6 (Jenis Kelamin korban)



Diisi dengan memberikan tanda (V) ke dalam salah satu kolom sesuai jenis kelamin korban.

10. Kolom 7 (Tempat tanggal lahir korban)
Diisi dengan menuliskan tempat tanggal lahir korban misal kebumen, 13 November 2007 .
11. Kolom 8 (Pendidikan Korban)
Diisi sesuai menuliskan pendidikan korban saat melapor. Misal kelas IV SD.
12. Kolom 9 (kasus yang terjadi).
Diisi sesuai kasus atau kejadian yang dialami korban. Misal kasus perkosaan, pelecehan seksual, hamil akibat perkosaan, kekerasan fisik, terlantar dll.

13. Kolom 10 sampai dengan 15 (Status anak)
Diisi dengan memberikan tanda (V) ke dalam salah satu kolom sesuai jenis status anak : Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Asuh, Anak Angkat, Anak Tiri.
14. Kolom 16 (alamat Korban).
Diisi dengan menuliskan alamat tempat tinggal korban pada saat mengalami kejadian.
15. Kolom 17 dan 18 (jumlah saudara korban).
Diisi dengan menuliskan jumlah saudara korban dengan menuliskan angka pada kolom 17 dan atau 18 baik saudara laki laki dan atau perempuan.
16. Kolom 19 (bantuan yang pernah diterima korban).
Diisi dengan menuliskan bantuan yang pernah diterima korban dan asal bantuan tersebut.
17. Kolom 20 dan 21 (Nama Orang Tua Korban)
Diisi dengan menuliskan Nama Ayah pada kolom 20 dan menuliskan nama ibu pada kolom 21.
18. Kolom 22 dan 23 (Usia Orang Tua Korban)
Diisi dengan menuliskan usia Ayah pada kolom 22 dan menuliskan usia ibu pada kolom 23.
19. Kolom 24 dan 25 (Pekerjaan Orang Tua Korban)
Diisi dengan menuliskan Pekerjaan Ayah pada kolom 24 dan menuliskan Pekerjaan ibu pada kolom 25.
20. Kolom 26 dan 27 (Alamat Orang Tua Korban)
Diisi dengan menuliskan Alamat Ayah pada kolom 26 dan menuliskan Alamat ibu pada kolom 27.
21. Kolom 28 (Status pengasuhan anak/ korban)
Diisi dengan menuliskan saat ini anak atau korban ikut atau diasuh oleh siapa. Misal ikut ayah kandung dan ibu tiri, ikut ibu kandung dan ayah tiri, ikut saudara, ikut orang lain, dll.
22. Kolom 29 (Foto anak)
Diisi dengan menempelkan foto anak pada kolom 28.
23. Kolom 30 (keterangan)
Diisi dengan menuliskan keterangan lain yang dibutuhkan.



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



FORMULIR II

LAPORAN SEMESTER HASIL KEGIATAN PELAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Pusat Pelayanan Terpadu :

Alamat :

Semester : Tahun

Tabel 1 : Ciri-ciri Korban dan Pelaku

(Formulir 2)

Kasus	Jumlah	Ciri Korban														Ciri Pelaku																		
		Jenis Kelamin		Usia		Pendidikan					Pekerjaan		Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan					Pekerjaan		Hubungan dg korban			Kebangsaan			
		L	P	18-24	25+	Tdk Sekolah	S D	S L T P	S L T A	PT	Tdk Berkerja	Be-kerja	Blm Kawin	Ka-win	Ce-rai	L	P	0-17	18-24	25+	Tdk Sekolah	S D	S L T P	S L T A	PT	Tdk Berkerja	Be-kerja	Ortu	Ke-lu-ar-ga	Sua-mi/Is-tri	La-in-nya	Indo-nesia	A-sing	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Baru																																		

Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan Yang Diberikan

Kasus	Jumlah	Bentuk Kekerasan						Tempat Kejadian			Pelayanan Yang Diberikan				
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Penanganan & Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi Sosial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Baru															
Berulang															
Rujukan															

..... 20

Penanggung jawab (Pusat Pelayanan Terpadu),



Formulir III

Tabel 2 : Bentuk Kekerasan, Tempat Kejadian dan Jenis Pelayanan Yang Diberikan

No	Nama Unit Pelayanan Terpadu	Jumlah Kasus		Tindak Kekerasan						Tempat Kejadian			Pelayanan Yang Diberikan				
		Baru/ Berulang/ Rujukan	Jumlah	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploritasi	Penelan taran	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Baru Berulang Rujukan															
		Baru Berulang Rujukan															
		Baru Berulang Rujukan															
		Baru Berulang Rujukan															
	Jumlah	Baru Berulang Rujukan															

.....20

Keterangan :

Formulir III ini dibuat rangkap 2 dan diisi setiap semester oleh P2TP2A Kartika. Satu copy disimpan sebagai arsip dan satu copy dikirimkan ke BP3AKB Provinsi Jawa Tengah (Sumber data: Diolah dari Formulir II).

Penanggung jawab (P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen)